

SALL



**LURAH JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN JATIREJO**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2023**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022**




**LURAH JATIREJO  
KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN JATIREJO**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2023**



**KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022**



LURAH JATIREJO  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kalurahan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 dalam rangka perencanaan pembangunan Kalurahan yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu

Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
10. 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa:

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlindungan Masyarakat;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Darurat Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah

Kalurahan;

39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
44. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2019-2024;
45. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berakala Kalurahan;
46. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO**

dan

**LURAH JATIREJO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatirejo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan Jatirejo adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Jatirejo.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo.
7. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Kalurahan.



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jatirejo Tahun 2019-2024.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

#### Pasal 3

- (1) RKP Kalurahan Jatirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Jatirejo Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kalurahan.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA
- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- e. BAB V : PENUTUP

### Pasal 5

RKP Kalurahan Tahun 2023 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Jatirejo

Pada tanggal 30 September 2022



Diundangkan di Jatirejo

Pada tanggal 30 September 2022



LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN JATIREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN  
2023

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2023

KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal).

Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan juga mengamanatkan bahwa RKP Kalurahan merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBKal dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Kalurahan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan.

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan : mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan.
2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Kalurahan; pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan Berita Acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan Daftar Usulan RKP Kalurahan.

6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

Sebagai dokumen resmi Kalurahan, RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 disusun berdasarkan penjabaran dari kegiatan-kegiatan dalam RPJM Kalurahan Jatirejo Tahun 2019-2024 yang belum terlaksana dan kegiatan yang sudah terlaksana namun volumenya belum memenuhi target atau perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo wajib membuat RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023.

## **B. Dasar Hukum**

RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;



14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perlindungan Masyarakat;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Darurat Desa;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 143 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
44. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo Tahun 2019-2024;

45. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
46. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dan manfaat dari penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023.
2. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kalurahan.
4. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam 1 tahun.
5. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama antara warga masyarakat dan Pemerintah Kalurahan terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun.
6. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
7. Memastikan bahwa Dana Desa/Kalurahan yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan Kalurahan.

Adapun manfaat dari penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kesinambungan pembangunan di Kalurahan.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan.
3. Pemberi arah kegiatan arah pembangunan tahunan di Kalurahan.
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan.
5. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
6. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintah Kalurahan.

#### D. Proses Penyusunan

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.
2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Kalurahan; Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; Hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; serta Hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri

dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.

6. Lurah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

#### **E. Sistematika**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

#### **BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

#### BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- D. Pelaksanaan Kegiatan Kalurahan

#### BAB V PENUTUP

#### LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
2. Pagu indikatif Kalurahan
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
4. Rancangan RKP Kalurahan
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan dokumen proposal teknis RAB
9. Daftar usulan RKP Kalurahan
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANG



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

#### A. Visi – Misi Lurah

##### a. Visi

"Bersama-sama masyarakat Kalurahan Jatirejo menuju terwujudnya Kalurahan Jatirejo yang Madani, Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera".

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Jatirejo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Kalurahan Jatirejo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selaras dengan Pembangunan Daerah.

Indikator dari Visi tersebut adalah:

- ✓ **MADANI** : Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, dan menghormati hak asasi manusia dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- ✓ **MAJU** : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan Desa atau Kalurahan yang lainnya dan tidak tertinggal dengan Desa atau Kalurahan lainnya.
- ✓ **MANDIRI** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri (semangat Bela Beli Kulon Progo).
- ✓ **SEHAT** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir, batin dan sosial.
- ✓ **SEJAHTERA** : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, papan, pangan).



## **b.Misi**

- a. Bersama masyarakat mengkondisikan kehidupan masyarakat Kalurahan Jatirejo yang menjunjung tinggi toleransi dan hak asasi manusia.
- b. Bersama masyarakat menyelenggarakan pembangunan bidang mental spiritual keagamaan.
- c. Bersama masyarakat mewujudkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara bahkan lebih dibanding dengan Desa atau Kalurahan lain sehingga tidak tertinggal dengan Kalurahan lainnya.
- d. Bersama masyarakat menyelenggarakan pembangunan yang dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat Kalurahan Jatirejo (Semangat bela beli Kulon Progo)
- e. Bersama masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f. Bersama masyarakat meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan.
- g. Bersama masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Jatirejo dengan melibatkan secara langsung masyarakat Kalurahan Jatirejo dalam berbagai bentuk kegiatan.
- h. Bersama masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Kalurahan Jatirejo.

## **B. Profil Kalurahan**

### **1. Sejarah Kalurahan**

Kalurahan Jatirejo adalah salah satu Kalurahan yang terletak di strategis wilayah Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa. Pada tanggal 14 Februari 1947 pemerintah menggabungkan tiga kelurahan yaitu Kelurahan Lendah, Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Dalangan menjadi satu Kelurahan dengan nama Kelurahan Jatirejo, sehingga tanggal 14 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kalurahan Jatirejo. Seiring perkembangan jaman sebutan Kelurahan berganti dengan sebutan Desa, dan saat ini berubah lagi menjadi sebutan Kalurahan.

Kalurahan Jatirejo terus berkembang dengan kepemimpinan sebagai berikut :

Tahun 1947 s.d. 1954	Lurah Cokro Diharjo
Tahun 1955 s.d. 1966	Lurah Muji Diharjo
Tahun 1966 s.d. 1990	Lurah Sastro Dinomo
Tahun 1991 s.d. 1999	Kepala Desa Subardi
Tahun 2002 s.d. 2012	Kepala Desa Ir. Ridwan Heri Mahmudi
Tahun 2012 s.d. 2018	Kepala Desa Rustipin
Tahun 2019 s.d. Juli 2021	Lurah Rustipin
Juli 2021- November 2021	Penjabat Lurah Anta Suwawu, S.E.
November 2021-sekarang	Lurah Novie Bayu Widyasmara

Setelah penggabungan menjadi Kalurahan Jatirejo wilayahnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) pedukuhan yakni :

1. Pedukuhan Kutan
2. Pedukuhan Botokan
3. Pedukuhan Lendah
4. Pedukuhan Sumberejo
5. Pedukuhan Jatirejo
6. Pedukuhan Jimatan
7. Pedukuhan Jatisari
8. Pedukuhan Bonosoro
9. Pedukuhan Wonogiri
10. Pedukuhan Tegalsari.

## **2. Demografi**

### **1) Batas Wilayah Kalurahan**

Letak geografi Kalurahan Jatirejo, terletak diantara :

- Sebelah Utara : Kalurahan Srikayangan Kapanewon Sentolo dan Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah
- Sebelah Selatan : Kalurahan Brosot dan Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur
- Sebelah Barat : Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah
- Sebelah Timur : Kalurahan Brosot Kapanewon Galur & Sungai Progo

## 2) Luas Wilayah Kalurahan

Luas Wilayah Kalurahan : 635,894 ha

- a) Pemukiman : 431 ha
- b) Pertanian Sawah : 113 ha
- c) Ladang/tegalan : 46 ha
- d) Hutan : 6 ha
- e) Perkantoran : 0,5 ha
- f) Sekolah : 4,8 ha
- g) Jalan : 5,6 ha
- h) Lapangan sepak bola : 0,5 ha

## 3) Orbitasi

- a) Jarak ke ibu kota kapanewon terdekat : 0,5 Km
- b) Lama jarak tempuh ke ibu kota kapanewon : 5 Menit
- c) Jarak ke ibu kota kabupaten : 13 Km
- d) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 20 Menit

## 4) Jumlah penduduk Kalurahan Jatirejo

### a. Berdasarkan Jenis Kelamin

- 1. Laki-laki : 3.602 Orang
- 2. Perempuan : 3.735 Orang
- Jumlah : 7.337 Orang

### b. Berdasarkan Kepala Keluarga

- 1. Laki-laki : 2120 KK
- 2. Perempuan : 473 KK
- Jumlah : 2.593 KK

### c. Berdasarkan Kelompok Umur

- 1. < 5 tahun : 476 Orang
- 2. <15 tahun : 1.071 Orang
- 3. 15-56 tahun : 4.277 Orang
- 4. >56 tahun : 1.513 Orang
- Jumlah : 7.337 Orang

### d. Berdasarkan Agama

- 1. Islam : 7.209 Orang
- 2. Kristen : 51 Orang
- 3. Katolik : 77 Orang
- Jumlah : 7.337 Orang

**e. Berdasarkan Pendidikan**

1. Tidak/belum sekolah	: 1.329 Orang
2. Belum Tamat SD	: 733 Orang
3. Tamat SD	: 1.622 Orang
4. Tamat SLTP	: 1.040 Orang
5. Tamat SMA	: 1.928 Orang
6. Akademi D III/Sarjana Muda	: 158 Orang
7. D I/II	: 41 Orang
8. D IV/Strata I	: 471 Orang
9. Strata II	: 15 Orang
Jumlah	: 7.337 Orang

**f. Berdasarkan Status Perkawinan**

1. Belum Kawin	: 2.654 Orang
2. Kawin	: 4.097 Orang
3. Cerai Hidup	: 102 Orang
4. Cerai Mati	: 484 Orang
Jumlah	: 7.337 Orang

**g. Berdasarkan Pekerjaan**

1. Anggota DPRD	: 2 Orang
2. Belum/tidak bekerja	: 1.117 Orang
3. Bidan	: 7 Orang
4. Buruh harian lepas	: 153 Orang
5. Buruh tani/perkebunan	: 66 Orang
6. Dokter	: 7 Orang
7. Dosen	: 5 Orang
8. Guru	: 215 Orang
9. Karyawan BUMN	: 4 Orang
10. Karyawan Honorer	: 19 Orang
11. Karyawan Swasta	: 398 Orang
12. Kepolisian RI	: 33 Orang
13. Mekanik	: 11 Orang
14. Mengurus Rumah Tangga	: 141 Orang
15. Pedagang	: 131 Orang
16. Pegawai Honorer	: 2 Orang
17. PNS	: 138 Orang
18. Pelajar/Mahasiswa	: 1.080 Orang
19. Pendeta	: 1 Orang
20. Pensiunan	: 133 Orang

21. Kepala Desa	:	1 Orang
22. Perangkat Desa	:	16 Orang
23. Perawat	:	14 Orang
24. Perdagangan	:	8 Orang
25. Petani	:	1.173 Orang
26. Sopir	:	4 Orang
27. Wiraswasta	:	2.432 Orang
28. TNI	:	19 Orang
29. Tukang Kayu	:	4 Orang
30. Tukang Las/Pande Besi	:	3 Orang
Jumlah	:	7.337 Orang

### 5) Keadaan Sosial dan Keagamaan

#### a. Lembaga Pendidikan

1. PAUD : 7 buah

Lokasi di Pedukuhan Kutan, Botokan, Sumberejo, Jimatan, Jatisari dan Bonosoro.

2. TK : 6 buah

Lokasi di Pedukuhan Botokan, Lendah, Jatirejo, Jimatan, Jatisari, dan Tegalsari.

3. SD/MI : 5 buah

Lokasi di Pedukuhan Kutan, Botokan, Jatirejo, Jimatan, dan Bonosoro.

4. SLTP/MTs : -- buah

5. SLTA/MA : 2 buah

Lokasi di Pedukuhan Kutan dan Botokan.

#### b. Data Tempat Ibadah

1. Masjid/Mushola : 25 buah

2. Gereja : 2 buah

### 6) Keadaan Ekonomi

Kalurahan Jatirejo merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak cukup strategis yaitu di pusat Pemerintahan Kapanewon Lendah. Secara geografis Kalurahan Jatirejo dilalui oleh Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten. Yang mana keberadaan jalan tersebut sangat bermanfaat bagi kegiatan perekonomian. Di samping itu, jalan tersebut juga memperlancar transportasi sehingga dapat bermanfaat

bagi masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kondisi tanah yang relatif datar dan subur sehingga sangat menunjang produktifitas pertanian.

Di wilayah Kalurahan Jatirejo terdapat 3 potensi wisata yang sedang dikembangkan yaitu, Bukit Cubung, Makam Kyai Lendah di Padukuhan Lendah dan Makam Pangeran Panggung di Padukuhan Kutan. Dengan adanya pengembangan wisata tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Transportasi antar daerah di wilayah Kalurahan Jatirejo juga sangat lancar, karena adanya jalan Propinsi, jalan Kabupaten yang melintas tepat di jalan poros Kalurahan. Sehingga keberadaan wilayah Kalurahan Jatirejo dapat dijangkau oleh angkutan umum. Akibatnya mobilitas masyarakat Kalurahan Jatirejo cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat Kalurahan Jatirejo, karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi ekonomi warga di Kalurahan Jatirejo memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh profesi warga yang berbeda dimana mayoritas berprofesi sebagai wiraswasta dan petani. Pada dasarnya komoditas yang paling banyak di Kalurahan Jatirejo yaitu padi dan palawija seperti kedelai, cabai, bawang merah, melon, semangka, jagung, kelapa, singkong, dan lain-lain. Selain itu juga ada komoditas hasil dari peternakan ayam petelur, ayam pedaging, kambing, sapi, itik, perikanan dan lain-lain.

## **7) Kondisi Pemerintahan Kalurahan**

### **a. Pembagian Wilayah Kalurahan**

Kalurahan Jatirejo terdiri dari 10 Pedukuhan yaitu:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1) Pedukuhan Kutan     | : Jumlah 6 RT |
| 2) Pedukuhan Botokan   | : Jumlah 8 RT |
| 3) Pedukuhan Lendah    | : Jumlah 6 RT |
| 4) Pedukuhan Sumberejo | : Jumlah 6 RT |
| 5) Pedukuhan Jatirejo  | : Jumlah 5 RT |
| 6) Pedukuhan Jimatan   | : Jumlah 7 RT |
| 7) Pedukuhan Jatisari  | : Jumlah 4 RT |
| 8) Pedukuhan Bonosoro  | : Jumlah 4 RT |

- 9) Pedukuhan Wonogiri : Jumlah 4 RT  
 10) Pedukuhan Tegalsari : Jumlah 4 RT

#### b. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

##### • Lembaga Pemerintahan

- 1) Lurah : 1 orang  
 2) Carik : 1 orang  
 3) Kaur/Kasi : 5 orang  
 4) Staf : 2 orang  
 5) BPK : 9 orang

Tabel 2.1. Daftar Nama Lurah dan Pamong Kalurahan Jatirejo

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Novie Bayu Widyasmara	Lurah
2.	Evy Meita Ningrum, S.Si.	Carik
3.	Bambang Santoso	Jogoboyo
4.	Sulasman, S.Pd.I.	Kamituwa
5.	Basuki	Ulu-ulu
6.	Agus Handaryanta	Danarta
7.	Sukisna	Panata Laksana Sarta Pangripta
8.	Mugiran	Dukuh Kutan
9.	Erri Susanti, A.Ma.Pust.	Dukuh Botokan
10.	Akhir Panawa	Dukuh Lendah
11.	Yusuf Hadi Wibowo	Dukuh Sumberejo
12.	Drs. Damiri	Dukuh Jatirejo
13.	Dalimin	Dukuh Jimatan
14.	Jumarno	Dukuh Jatisari
15.	Sarmin	Pelaksana Tugas Dukuh Bonosoro
16.	Sarmin	Dukuh Wonogiri
17.	Santo Cahyono	Dukuh Tegalsari
18.	Haryadi Candra Gunawan	Staf Kalurahan
19.	Aida Nur Fahmi	Unsur Staf Pamong kalurahan



**Tabel 2.2 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Jatirejo**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Hery Subiyakta	Ketua	Lendah
2.	Parwoto, S.E.	Wakil Ketua	Jatirejo
3.	Siti Deviani, S.E.	Sekretaris	Botokan
4.	Mujiyana	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Tegalsari
5.	Arismanita	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Jimatan
6.	Agung Hary Pranyoto	Anggota	Sumberejo
7.	Parno	Anggota	Wonogiri
8.	Panunggal Djati	Anggota	Botokan
9.	Walija	Anggota	Kutan

• **Lembaga Kemasyarakatan**

**Tabel 2.3. Nama Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Jatirejo**

NO.	NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH
1.	LPMKa	1 kelompok
2.	PKK	11 kelompok
3.	Posyandu	10 kelompok
4.	Gapoktan	1 kelompok
5.	Karang Taruna	11 kelompok
6.	KKLPM	10 kelompok
7.	Kelompok Difabel	1 kelompok
8.	LINMAS	1 kelompok
9.	FKPM	1 kelompok
10.	Rukun Tetangga (RT)	54 kelompok
11.	Kelompok Wanita Tani (KWT)	6 kelompok
12.	Pokdarwis	1 kelompok
13.	Desa Wisata	1 kelompok

### C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan perhitungan pendapatan Kalurahan tahun berjalan, yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD)/Pendapatan Asli Kalurahan yaitu pendapatan yang berasal dari berbagai sumber pendapatan yang ada di Kalurahan, yang terdiri atas jenis:
  - a) Hasil Usaha Kalurahan berasal dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul.
  - b) Hasil Aset Kalurahan berasal dari hasil sewa kios milik Kalurahan dan sewa bangunan milik Kalurahan.
  - c) Lain-lain pendapatan asli Kalurahan berasal dari hasil sewa tanah Kas Kalurahan dari Hak Anggaduh.
2. Kelompok Pendapatan Transfer yaitu pendapatan yang berasal dari pusat, provinsi dan daerah yang terdiri atas :
  - a) Dana Desa.
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.
  - c) Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Kelompok Pendapatan Lain-lain berasal dari Jasa Bank.

**Tabel 2.4. Perhitungan Pendapatan Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2023**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	KET
		(Rp.)	
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>2.681.404.856</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>405.372.413</b>	
1.1.1	Hasil Usaha	207.844.439	
1.1.1.1	Hasil BUM Desa	207.844.439	
1.1.2	Hasil Aset	22.000.000	
1.1.2.1	Kios Desa	5.200.000	
1.1.2.2	Lain-lain hasil aset Desa	1.200.000	
1.1.4	Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya	169.127.974	
1.1.4.1	Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh	169.127.974	
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.209.832.443</b>	
1.2.1	Dana Desa	1.309.980.000	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	126.17.058	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	773.735.385	
<b>1.3</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>	<b>6.200.000</b>	
1.3.6	Bunga Bank	6.200.000	
	SILPA tahun sebelumnya	60.000.000	

Dalam struktur APBKal, pendapatan Kalurahan masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik. Oleh karena masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan terhadap APBKal mengharuskan Pemerintah Kalurahan secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan sebagai sumber utama pendapatan Kalurahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Jatirejo untuk menggali potensi Kalurahan dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan Kalurahan, antara lain untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Bidang Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan yaitu BUMKAL Binangun Jati Unggul Jatirejo unit usaha Jasa Keuangan, unit usaha Perdagangan dan Produksi Pertanian, unit usaha Wisata dan Resto Bukit Cubung yang akan dikembangkan menjadi wisata kuliner, wisata alam, wisata outbound dan sarana olah raga di Kalurahan Jatirejo.

#### **D. Kebijakan Belanja Kalurahan**

Pengertian belanja Kalurahan adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan, yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan. Belanja Kalurahan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Berikut klasifikasi belanja Kalurahan, yang terdiri atas kelompok:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
6. Pembiayaan

Untuk selanjutnya dari 6 (enam) kelompok belanja, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan, sementara kegiatan terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai, untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan serta tunjangan BPK.
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

**Tabel 2.5. Rencana Kebijakan Belanja Kalurahan Jatirejo Tahun 2023**

1.	Pendapatan Desa	Rp 2.681.404.856
2.	Belanja Desa	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.225.406.556
b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp 935.607.800
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 116.427.800
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 223.762.700
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 30.200.000
f.	Pembiayaan	Rp 150.000.000
Jumlah Belanja		Rp 2.681.404.856

**E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan**

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini, pada tahun 2023 rencana pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Jati Unggul Jatirejo.

**Tabel 2.6. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan Jatirejo pada Tahun 2023**

Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 60.000.000
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 150.000.000

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

##### A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan Jatirejo Tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

##### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, antara lain:
  - 1) Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan;
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu semua kegiatan telah terlaksana dengan baik, antara lain :
  - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah;
  - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan;
  - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan;
  - 5) Penyediaan Tunjangan BPK;
  - 6) Penyediaan Operasional BPK;
  - 7) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
  - 8) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan;
  - 9) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal;
  - 10) Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya;
  - 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan;
  - 12) Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan;
  - 13) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan;
  - 14) Penyusunan Kebijakan Kalurahan;
  - 15) Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat;
  - 16) Penyelenggaraan Lomba Kalurahan;
  - 17) Lelang Sewa Tanah Kalurahan;

- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan :
- 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;
  - 3) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;
  - 4) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Pamong Kalurahan (Dukuh Bonosoro).
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan antara lain:
- 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan tetap terlaksana dengan pengelolaan website Kalurahan Jatirejo, hanya saja kegiatan operasional pengelola website yang didelete karena adanya refocusing anggaran.
  - 2) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Kalurahan semula dianggarkan untuk pembangunan gazebo atau melanjutkan pembangunan pondasi di utara pendopo tengah kantor Kalurahan Jatirejo, namun karena adanya refocusing anggaran maka kegiatan tersebut ditunda. Selain itu, ada kegiatan pembangunan Papan Nama Penanda Keistimewaan DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY yang dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun 2022.
  - 3) Karena pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa minimal 40% dari pagu Dana Desa yang diterima, maka wajib melakukan refocusing anggaran untuk kurang lebih 146 KPM penerima BLT DD. Oleh karena itu, dalam kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif dianggarkan untuk cetak stiker KPM BLT DD, rapat verifikasi calon KPM dan evaluasi kegiatan.
  - 4) Kegiatan Pengisian Pamong Kalurahan Dukuh Bonosoro dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun 2022 karena almarhum Bapak Tawiyat Dukuh Bonosoro telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022. Sehingga Pemerintah Kalurahan Jatirejo harus segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.
  - 5) Pada kegiatan Pengisian Unsur Staf Kalurahan Jatirejo yang pada APBD murni tahun 2022 direncanakan maka pada saat



perubahan APBD dihapus anggarannya untuk menganggarkan Pengisian Pamong Kalurahan (Dukuh Bonosoro).

e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain:

- 1) Agar Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat bekerja secara optimal maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan maupun kegiatan peningkatan kapasitas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- 2) Kelengkapan data administrasi Kalurahan belum terpenuhi secara optimal.
- 3) Sistem Informasi Kalurahan perlu ditingkatkan dan didorong terus agar lebih optimal agar sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa.

f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

- 1) Penyelenggaraan program pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- 2) Perlu kegiatan Pendataan, Penyusunan dan Pemutakhiran Monografi/Profil Desa/Profil Kalurahan, Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk, Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk Penyandang Difabel.
- 3) Adanya sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kulon Progo Smart City (pengembangan internet Kalurahan dan free wifi publik).
- 4) Perlu adanya aplikasi SDGs yang baik dan sempurna karena pendataan SDGs di Kalurahan Jatirejo terkendala ada aplikasi yang belum sempurna, sehingga para pendata atau enumerator hanya melakukan pendataan secara manual.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, antara lain :
  - 1) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
  - 2) Penyelenggaraan Desa Singa Kesehatan;
  - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa/Kalurahan;
  - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
  - 5) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sanitasi Permukiman (Pembangunan drainase);
  - 6) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa/Kalurahan (Poster, Baliho, dll);
- b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan, antara lain:
  - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa/Kalurahan;
  - 2) Penyelenggaraan Posyandu;
  - 3) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
  - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Kalurahan (Pembangunan Talud penahan tanah, talud penahan banjir, gorong-gorong);
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan :
  - 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa/Kalurahan (Pembangunan Talud penahan tanah, talud penahan banjir, gorong-gorong);
- d) Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan :
  - 1) Adanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk untuk membantu agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kalurahan Jatirejo dapat berjalan dengan lancar tepat waktu dan tepat sasaran.

- 2) Adanya swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Padukuhan.
- e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain:
- 1) Pelaksanaan program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan Jatirejo sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, namun masih perlu dilakukan karena masih banyak usulan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang belum terdani.
  - 2) Pemerintah Kalurahan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena keterbatasan anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya hanya mendanai program prioritas.
  - 3) Adanya refocusing anggaran terutama yang berasal dari sumber Dana Desa membuat beberapa kegiatan pembangunan fisik ditunda tahun ini.
- f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
- 1) Membuat perencanaan pembangunan secara matang, sesuai dengan usulan dari warga masyarakat.
  - 2) Memenuhi target perencanaan anggaran yang telah ditentukan sehingga dapat terlaksana sesuai aturan.
  - 3) Menganggarkan kembali dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 dan APBDkal tahun 2023 kegiatan yang tertunda karena refocusing anggaran di tahun 2022 ini.

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

- a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan :
- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
  - 2) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa/Kalurahan.

b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:

- 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa/kalurahan (Satlinmas Kalurahan);
- 2) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan;
- 3) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa/Kalurahan di tingkat Kecamatan/Kapanewon dan Kabupaten/Kota;
- 4) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
- 5) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 6) Pembinaan PKK;
- 7) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan : tidak ada.

d) Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut adalah adanya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga di Kalurahan lainnya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang aktif dalam melaksanakan kegiatan sehingga membutuhkan anggaran dari APBKal.

e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan adalah kegiatan seluruh Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Jatirejo dapat terus terbinas dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

h) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah merencanakan program pembinaan dengan baik dan mengalokasikan anggaran dengan cermat.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan : tidak ada.

b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
  3. Peningkatan Kapasitas Lurah
  4. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
  5. Peningkatan Kapasitas BPK
  6. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan :
- 1) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - 2) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- d) Faktor-faktor penyebab, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan adalah :
- 1) Adanya program Padat Karya Tunai di Kalurahan yang merupakan salah satu prioritas Penggunaan Dana Desa.
- e) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain:
- 1) Dengan adanya program Padat Karya Tunai di Kalurahan dapat membantu masyarakat di Kalurahan untuk memperoleh manfaat dari adanya Dana Desa dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
  - 2) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain merencanakan program dengan baik dan mengalokasikan anggaran dengan tepat.

## **5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

- a) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - Kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19
  2. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
- b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan antara lain : semua kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target.

- c) Implikasi yang ditimbulkan terhadap target pencapaian program bagi masyarakat dan pemerintahan antara lain :
- 1) Dengan adanya perubahan APBDK untuk dana tanggap darurat COVID-19 dan BLT DD maka beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDK harus diubah, dikurangi volumenya bahkan ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya di tahun 2022 ini.
  - 2) Dengan adanya penganggaran penanganan Covid-19 dapat mendukung kinerja Relawan Penanggulangan Covid-19 di Kelurahan Jatirejo.
  - 3) Adanya BLT Dana Desa di Kelurahan Jatirejo dapat membantu warga kurang mampu maupun warga yang kehilangan pekerjaan karena terdampak Covid-19.
- d) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain merencanakan program dengan baik dan mengalokasikan anggaran dengan tepat, menganggarkan kembali kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2022, agar dapat dilaksanakan pada tahun 2023.

#### **B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kelurahan.**

Permasalahan program pembangunan dalam RPJM Kelurahan yang muncul antara lain sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia, meningkatnya jumlah pengangguran di wilayah Kelurahan Jatirejo sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk pemuda maupun warga yang output dari pelatihan tersebut adalah agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia.
2. Hasil pertanian yang kurang maksimal sehingga masih perlu adanya pembinaan terhadap para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan perlu adanya pembangunan dan perbaikan irigasi untuk lahan pertanian.
3. Sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat yang belum maksimal.
4. Masih banyak masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni dan belum punya MCK sehingga masih perlu adanya bantuan berupa stimulan untuk membantu masyarakat membangun rumahnya



menjadi lebih layak huni (bedah rumah/bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni) dan bantuan untuk pembangunan MCK untuk Keluarga Miskin.

5. Pengelolaan potensi desa/Kalurahan belum maksimal, contohnya potensi yang dapat dikembangkan menjadi wisata yaitu Potensi Bukit Cubung yang selama ini belum dimanfaatkan maka mulai tahun 2019 masyarakat Kalurahan sepakat untuk membangun kawasan Bukit Cubung menjadi wisata alam, wisata kuliner, wisata outbound, bumi perkemahan, sarana olah raga dan lain-lain. Situs Makam Kyai Landoh yang ada di pedukuhan Lendah dan Makan Kyai Panggung yang ada di Pedukuhan Kutan perlu dikembangkan menjadi wisata budaya dll.
6. Adanya kejadian darurat/tak terduga serta perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah (Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) sehingga pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJM Kalurahan harus diubah. Untuk Tahun 2022 ini dengan adanya pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 maka ada beberapa kegiatan yang semula telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 harus terpaksa diubah atau ditunda kegiatannya.
7. Refocusing anggaran APBKal tahun 2022 dikarenakan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya.
8. Hasil usulan perencanaan pembangunan dalam musyawarah pembangunan di Kalurahan Jatirejo mengalami perbedaan yakni selalu muncul usulan-usulan dan permasalahan baru yang berbeda dalam setiap tahunnya.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang tidak merata dan sulitnya mencari lapangan kerja.

2. Keberadaan hama penyakit tanaman yang berakibat hasil pertanian kurang maksimal.
3. Terbatasnya proses pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian desa.
4. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena keterbatasan ekonomi berakibat masih banyaknya masyarakat miskin di pedesaan yang belum mempunyai rumah layak huni dan tempat MCK.
5. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang belum optimal sehingga potensi yang ada belum dapat terserap dengan maksimal.
6. Kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang diberikan sebagai pedoman pembangunan Kalurahan sehingga muncul berbagai usulan dan kepentingan yang belum sesuai prioritas, tujuan dan sasarannya.
7. Peraturan dari Pemerintah yang dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni antara lain:

1. Mengadakan program pelatihan SDM baik keterampilan maupun pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh masyarakat melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait.
2. Mengadakan program penyuluhan bagi masyarakat pertanian dan perbaikan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pertanian.
3. Pelaksanaan kegiatan program pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat.
4. Pelaksanaan program pembangunan dan bantuan bagi masyarakat miskin sehingga dapat menunjang kesejahteraannya.
5. Pengadaan program kegiatan penggalan potensi Kalurahan dan pengembangan potensi tersebut untuk penambahan sumber penghasilan baik Kalurahan maupun masyarakat.
6. Program peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan proses kegiatan pembangunan di Kalurahan.

**C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah**

Permasalahan yang muncul ditinjau dari prioritas kebijakan Pembangunan Daerah antara lain Program yang masuk ke Kalurahan bersifat mendadak sehingga mengakibatkan terjadi pembangunan dengan sumber dana ganda sehingga harus diambil salah satu. Sinkronisasi program pembangunan di daerah dengan di Kalurahan masih belum maksimal.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut antara lain kurangnya koordinasi dari Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kalurahan. Informasi yang diperoleh pemerintah Kalurahan tidak lengkap. Kurangnya pemahaman dan kajian terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut maka yang harus dilakukan adalah dengan mempelajari dan mensinkronisasi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah terhadap kebijakan dan program-program pembangunan yang ada di Kalurahan sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di Kalurahan.

## BAB IV

## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

## A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan

## 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal-usul

Kegiatan yang terkait dengan kewenangan Hak Asal Usul di Kalurahan Jatirejo antara lain kegiatan yang meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum;
- d. pengelolaan tanah Kalurahan;
- e. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kalurahan;
- i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- j. pengelolaan hutan Kalurahan;
- k. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- l. pendayagunaan tanah-tanah Kalurahan untuk keperluan masyarakat Kalurahan;
- m. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- n. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan.
- o. pengelolaan makam Kalurahan; dan
- p. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi dan adat istiadat.

## 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

Kegiatan yang terkait dengan kewenangan Lokal Skala Kalurahan di Kalurahan Jatirejo meliputi kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- e. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
- f. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
- h. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- i. peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan Kalurahan dan lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan;
- k. pengelolaan badan usaha milik Kalurahan;
- l. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- m. pengelolaan wisata Kalurahan;
- n. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- o. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- p. pengembangan olah raga Kalurahan;
- q. pengembangan wawasan kebangsaan;
- r. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
- s. penanggulangan bencana skala Kalurahan;
- t. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- u. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

**B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga adalah kegiatan yang berupa pelatihan-pelatihan atau sosialisasi yang bekerjasama dengan Instansi-Instansi terkait seperti :**

- a. Sosialisasi di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Lendah 1 dan Dinas Kesehatan Kulon Progo maupun Dinas Kesehatan Propinsi DIY.
- b. Sosialisasi di bidang pertanian dilakukan oleh BPP Lendah dan Dinas terkait.
- c. Sosialisasi di bidang kependudukan dilakukan oleh Dinas terkait.
- d. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di DIY, dll.

**C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota, antara lain:**

- a) Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
- b) Perumusan peraturan Kalurahan.
- c) Penyusunan produk hukum Kalurahan.

**D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan**

Pelaksana Kegiatan Kalurahan Jatirejo diberikan tugas melalui Surat Keputusan Lurah Jatirejo tentang Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan dan tugas sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Penanggung jawab program	Lurah
2.	Penanggung jawab kegiatan	Carik
3.	Pelaksana Teknis	Pamong Kalurahan Sesuai dengan Tupoksinya
4.	Sekretaris	Disesuaikan
5.	Anggota	Disesuaikan

Adapun tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan antara lain adalah :

1. Membantu tugas Tim Pelaksana Tingkat Kalurahan;
2. Menyusun rencana kerja terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, yang selanjutnya diajukan kepada Carik untuk mendapat persetujuan;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Carik;
5. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi yang dianggap berkaitan dengan Keputusan Tim.



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023. Keberhasilan suatu perencanaan tidak bisa lepas dari peran serta semua pihak, baik Pemerintah sebagai pelaksana, Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai fungsi pengawasan dan masyarakat sebagai pemanfaat sekaligus pendukung pelaksana kegiatan. Untuk itu diharapkan kepada para pihak yang berkepentingan dapat memperhatikan dan melaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP) Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2023 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kalurahan dan semua pemangku kepentingan yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Kalurahan Jatirejo dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Jatirejo, 30 September 2022

LURAH JATIREJO,



NOVI DAYU WIDYASMAR

## **LAMPIRAN 4**

### **RANCANGAN RKP KALURAHAN**

# RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2023

Tahun : 2023  
 Kelurahan : Jatirejo  
 Kecamatan : Lendah  
 Kabupaten : Kulon Progo  
 Provinsi : D.I. Yogyakarta

No	Bidang/Unit Kegiatan :		Tahap	Volume	Rencana / Sasaran	Waktu Pelaksanaan	Rincian dan Sumber Pendanaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	(Unit Kegiatan)					Jumlah	Rupiah	Sumber	Detail	Kategori	Detail	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
1.	Peningkatan Pemertarikan Desa	1. Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Jatirejo	3 OR	Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	2023	50.000.000	APBDes					Pusat Laburan serta Pengajian
2.	Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	2. Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Jatirejo	16 OR	Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	2023	500.000.000	APBDes					Pusat Laburan serta Pengajian
3.	Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	3. Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Jatirejo	17 OR	Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	2023	10.000.000	APBDes					Pusat Laburan serta Pengajian
4.	Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	4. Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Jatirejo	3 OR	Peningkatan Pemertarikan Desa dan Tunjangan Kepala Desa	2023	10.000.000	APBDes					Pusat Laburan serta Pengajian

[illegible]

[illegible]



[illegible]



No	Penelitian dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan ke-ahliannya	Kelurahan Jatirejo	2 paket	Realisasi PPKA (Pemberian Makanan Suplementasi Anak)	2023	\$ 316.202	APBN	4	Kamuluwa
6	Peningkatan Desa Singa Jatirejo	Kelurahan Jatirejo	1 paket	Operasional MDS dan KPM dalam kegiatan Peningkatan Suplementasi Anak KPM, Peningkatan GDM, PSM, Sakerstafat Badan Covid-19 (Operasional dan bersay pemasukan Covid-19)	2023	18.038.000	APBN	4	Kamuluwa
7	Peningkatan/Rehabilitasi/Pe ningkatan/Peningkatan Jalan Desa	Kelurahan Jatirejo	2 paket (1.488 meter perang)	Rehabilitasi Jalan RT 32 (126 m), Jalan RT 25 (212 m), Desa (124 m), Tegal (275 m), Jalan RT 36 (375 m), Jalan RT 29 (185 m)	2023	419.463.000	APBN	4	Ulu-Ulu
8	Peningkatan/Rehabilitasi/Pe ningkatan prasarana Jalan Desa Grogong-grogong, Solokan, Dua/Diak Cuker, Dendang, Peningkatan Jalan Baru	Kelurahan Jatirejo	3 unit	Tahun RT 6 Kutan, Grogong-grogong RT 38 Jatirejo, Grogong-grogong RT 39 Jatirejo	2023	36.225.900	APBN	4	Ulu-Ulu
9	Peningkatan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Masyarakat/Gapura/Taman Desa	Kelurahan Jatirejo	1 unit	Peningkatan Gapura Kampung RT	2023	10.000.000	APBN	4	Ulu-Ulu
10	Peningkatan/Rehabilitasi Taman Desa	Kelurahan Jatirejo	2 paket	Operasional Desa Wisata dan Nelayan	2023	2.923.000	APBN	4	Kamuluwa
11	Peningkatan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milk Desa	Kelurahan Jatirejo	1 paket	Peningkatan Taman Bermain Anak	2023	30.000.000	APBN	4	Ulu-Ulu

12	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan lingkungan desa/desa	Kabupaten Jember	3 paket	2023	120.180.000	APRIL	Unggah	Desa 307 47 Wungit (100 ml, Desa 307 39, Sumberejo 300 ml, Desa 307 39 300 ml)	2023	120.180.000	APRIL	Unggah
13	Peningkatan informasi Publik Desa	Kabupaten Jember	1 paket	2023	260.000	APRIL	Unggah	Pembinaan Pokor/Desa Informasi publik (LP) APN Desa untuk Warga (Desa lain-lain)	2023	260.000	APRIL	Unggah
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa												
1	Pengabdian dan Peningkatan Kapasitas Terpadu Kecamatan/Korotan oleh Pemerintah Desa (Korotan Desa)	Kabupaten Jember	1 paket	2023	11.400.000	APRIL	Unggah	Pembinaan LHMAS	2023	11.400.000	APRIL	Unggah
2	Kemitraan Pembangunan Kecamatan, Korotan, dan Peningkatan Masyarakat (Kemitraan Masyarakat/Insanai pemerintah daerah, dll) Suku Lokal Desa	Kabupaten Jember	1 paket	2023	5.979.000	APRIL	Unggah	Operasional/Pembinaan PKPM	2023	5.979.000	APRIL	Unggah
3	Peningkatan dan Peningkatan Rancangan Suku Lokal Desa	Kabupaten Jember	1 paket	2023	1.500.000	APRIL	Unggah	Operasional Kabupaten Tanggung Bertanggung	2023	1.500.000	APRIL	Unggah
4	Peningkatan dan Peningkatan Rancangan Suku Lokal Desa	Kabupaten Jember	1 paket	2023	37.840.000	APRIL	Unggah	Peningkatan untuk Grup Kemitraan, Operasional PKPM, Peningkatan Rola, Peningkatan Suku TPA, Suku Rola, Suku Uradia TPA, Peningkatan Peningkatan	2023	37.840.000	APRIL	Unggah

No	Program Kerja/Program Kerja	Substansi	1. Pokok	Program Kerja/Program Kerja	2023	3.000.000	APBN	Kategori
6	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	1. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	7.600.000	APBN	Agenda
7	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	1. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	1.000.000	APBN	Kategori
8	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	1. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	9.135.400	APBN	Kategori
9	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	1. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	11.420.000	APBN	Agenda
10	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	1. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	14.200.000	APBN	Kategori
11	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	2. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	13.347.000	APBN	Agenda
Jumlah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan						116.427.000		
12	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	1. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	8.226.000	APBN	Kategori
13	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	Kebudayaan, Jember	1. Pokok	Pengembangan Festival Budaya dan Keagamaan, Adat/Kepercayaan, dan Kegiatan (di tingkat Desa).	2023	8.226.000	APBN	Kategori

No	Penerapan BAKORSTIG (Sektor / Subsektor)	Kategori Subsektor	3 tahun	Tahun Pelaksanaan	2023	(Rp.000.000)	APBN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045
----	--	--------------------	---------	-------------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

